

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian penulis, maka penulis merasa perlu mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang dilakukan oleh Intan Rif'atul Halim (210113007) Tahun 2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadinya kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Dalam hal pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a'Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.¹

¹ Intan Rif'atul Halim, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016*", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,2017).

2. Skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Fadhil Nur (14020101012) Tahun 2018 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dengan judul *Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari* (Studi kasus penetapan Nomor: 0141/Pdt.P/2018/PA Kendari). Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di dasarkan pada menghindari calon mempelai dari kemudharatan yang besar contohnya melakukan perzinahan, *legal standing* Pengadilan Agama memberi kewenangan kepada majelis hakim untuk memberikan izin dispensasi nikah sebagaimana termuat dalam Undang-undang perkawinan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang melatar belakangi adanya keinginan untuk tetap melaksanakan pernikahan misalnya karena faktor kultur budaya. Sedangkan melalui fikih keputusan hakim tidak memiliki andil terhadap hukum izin untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya berdasarkan kaidah fikih yakni mengutamakan menghindari kemudharatan yang besar mungkin akan timbul jika permohonan tersebut tidak dikabulkan.²

3. Skripsi yang dilakukan oleh Nurmila Sari (207044100474) Tahun 2011 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Dispensasi Nikah di Bawah umur* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam usia pernikahan sudah ada batas umurnya, baik diatur dalam Undang-undang Pernikahan

² Ahmad Fadil Nur, *Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah*. (Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018)

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pernikahan yang baik adalah Pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar bisa pernikahan nya di sahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).³

4. Skripsi yang dilakukan oleh Irfan Listianto (12.21.21.021) Tahun 2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksudkan pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin agar dapat melangsungkan pernikahan dengan sah.⁴

³ Nurmila Sari “*Dispensasi Nikah di Bawah umur.*”(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018)

⁴Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

Berdasarkan uraian dari skripsi di atas terdapat kesamaan dari objek yang penulis akan teliti yaitu tentang dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama setempat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dimana tujuan penelitian yang akan dibahas adalah tentang dampak dari pertimbangan hakim serta perspektif masalahnya terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah kemudian melihat dari aspek Hukum Islam terhadap dispensasi nikah, yang mana belum ada peneliti sebelumnya yang mengkaji tujuan tersebut.

B. Kajian Teori

1) Memaknai pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kita telah menyadari bahwasanya perpaduan antara pria dan wanita memang sudah merupakan kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa yakni Allah swt. Allah swt yang telah menciptakan manusia dengan melengkapi perasaan saling membutuhkan satu sama lain tanpa berfikir lagi. Namun demikian mereka tetap dituntut untuk mematuhi aturan perkawinan yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk memelihara eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kejadian.

Kata nikah berasal dari bahasa arab *niikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata *nakaha*. Sinonimnya *Tazawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan., sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukan) berasal dari kebiasaan orang Arab yang melihat pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin yang kemudian diistilahkan dengan *tunnakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena dari

tiupan angin itu terjadinya pergesekan dan masuknya rumpung yang satu keruang yang lain.⁵

Kemudiann Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.⁶

Menurut Hanafia, ”nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁸

Pengertian perkawinan di atas menunjukkan bahwa dari adanya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Melangsungkan persetujuan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan

⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

⁶ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), h. 10.

⁷ Amiur Nurddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004), h. 39.

⁸ *Ibid.*, h. 39.

karena perkawinan termasuk pelaksanaan Agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.⁹

b. Rukun dan syarat Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (missal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.¹⁰ Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹¹

Kemudian dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan dalam Komplikasi Hukum islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah Swt, dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah swt.¹² Karena perkawinan yang syara akan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* perlu diatur dengan syarat dan

⁹ Baca Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet.4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 90.

¹¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.69.

rukun tertentu agar tujuan yang di syaratkannya dapat tercapai dengan sempurna. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan¹³

Artinya calon pengantin pria haruslah beragama, tidak dalam paksaan dan tidak terdapat halangan perkawinan karena hubungan keluarga yang dekat yang menjadikan pernikahan tidak sah.

- 2) Calon mempelai wanita, Syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁴

Artinya calon pengantin wanita harus orang yang halal dinikahi bukan orang yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria, dan tidak adanya ikatan hubungan yang dekat dalam suatu keluarga.

- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h 55.

¹⁴ *Ibid*

d) Tidak terdapat halangan perwalian¹⁵

Artinya orang tua mempelai wanita, baik ayah, saudara lelaki sekandung, kakek atau paman dari jalur ayah. dewasa yang berarti bukan anak-anak dan memiliki hak untuk dapat menjadi wali.

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam dalam *Ijab qabul*
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam Dewasa

Artinya orang yang menjadi saksi harus memenuhi syarat adil dan dapat dipercaya, telah baligh (dewasa), beragama, memiliki akal (tidak gila) dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- 5) *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
 - d) Antara *Ijab* dan *qabul* bersambungan
 - e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebut dalam *Khitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batnil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: [a] calon suami, [b] calon istri, [c] wali nikah, [d] dua orang saksi, dan [e] jab dan Kabul.¹⁸

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, menempuh perizinan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keturunan keluarga dan masyarakat.¹⁹

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan

¹⁷ *Ibid.*, h. 56.

¹⁸ *Ibid.*, h 56.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara , 2004), h 26-27.

orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi pertunjukan agama.²⁰

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.²¹

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak seta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membenntuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayangnya.²²

Secara singkat hikmah perkawinan itu antara lain: Menyalurkan naluri seks, jalan mendapat keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk berkerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet.4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 22-23.

²¹ Soemati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h.24.

tanggadan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.²³

d. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan. Antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).²⁴

Masalah penentuan dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat *Ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun, demikian apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya, Isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisa/4 :9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

²³ *Ibid.*,h. 72.

²⁴ Asep Saepudin Jahar, Eulis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 43.

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.²⁵

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahtraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan ha-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.²⁶

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan dalam aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat mislanya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).²⁷

2. Konsep Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal yang khusus.²⁸

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung, Susel CV Penerbit di Ponegoro, 2010), h. 78.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 60.

²⁷ *Ibid.*, h. 62

²⁸ Rachmat Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Ilmu Surabaya), h. 98

Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan sebuah perkawinan namun apabila calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II khususnya pasal 7 ayat 1. Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintai dispensasi kepada Pengadilan.²⁹

b. Dispensasi Dalam Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan perihal lain mengenai perkawinan. Berikut merupakan uraian dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin orang tua;
- 3) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

²⁹Baca *Op. Cit*, Undang-Undang Pokok Perkawinan, h. 4

dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan perbedaan, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang berlangsung tidak menentukan lain.³⁰

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua pihak tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.³¹

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin

menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur

³⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h. 81

³¹ Pasal 7 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kuasa orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.³²

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.³³

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangnya berumur 16 tahun.³⁴

Ketentuan batas umur ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

³² Baca Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV. Maju Mundur, 2007), h. 7.

³³ Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2007), h.9.

³⁴ Baca Tim Redaksi Nuansa Auliya et al, *Op. Cit.*, h. 5

perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.³⁵ Namun jika melihat pada ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur Dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.³⁶

c. Dispensasi dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur Nikah. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan Nikah diasumsikan memberi kelonggaran bagi yang akan melangsungkan Nikah haruslah orang yang siap dan mampu Firman Allah swt. Dalam Surah An-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15 ayat 1., h. 3

³⁶ *Ibid*, h. 6

*memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*³⁷

Secara tidak langsung, Al-Qur'an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam nikah. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (Sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria yaitu dengan adanya tanda baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan Nikah, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentifikasi dengan kata baliqh.

Menurut para Ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban tertentu.³⁸ Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya secara utuh.

Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedang batas akhir di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Susel CV Penerbit di Ponegoro, 2010), h. 362.

³⁸ T.M. Ash-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan bintang, 1975), II, h. 240

yakni setelah seseorang mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.³⁹

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seseorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁴⁰

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termaksud pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui anantara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali menyatakan timbulnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.⁴¹ Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang sebab bulu-bulu ketiak ini tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan

³⁹ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 57.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mudzahib al-Khamsah*. Ter. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), h. 267.

⁴¹ *Ibid.*, h. 22

usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimal Sembilan tahun.⁴²

Faktor lain yang juga mempengaruhi hukum nikah bagi seseorang adalah kemampuannya melakukan kewajiban sebagai suami isteri, serta kesanggupannya memelihara diri agar tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan. Mengenai hukumnya melaksanakan perkawinan, terbagi menjadi beberapa hukum yaitu:

a. Wajib

Hukum ini berlaku bagi orang yang takut berbuat zina jika dia tidak melakukannya. sedangkan dia adalah orang yang mampu melakukannya. Meninggalkan zina adalah wajib, sedangkan apa yang dapat menyempurnakan kewajiban adalah juga wajib.⁴³

b. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.⁴⁴

c. Haram

Bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya serta nafsunya tidak mendesak.⁴⁵

d. Makruh

Bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia ingin kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.⁴⁶

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawin.⁴⁷

⁴² *Ibid.*, h. 23

⁴³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqih wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunna*, Cet ke-1 (Jakarta Timur: Akbamedia, 2009), h. 284

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), h. 18.

⁴⁵ *Ibid*, h. 18

⁴⁶ *Ibid*, h. 18

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam pada dasarnya dapat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan baik dan buruknya yang setiap individu rasakan.

Kedewasaan tidak dapat diukur dengan umur semata. Tetapi psikologi dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. Apabila ini dikaitkan dengan ajaran agama dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan, Al-Qur'an hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.⁴⁸

Syari'at Islam juga mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar agar terciptanya keluarga yang *Samawah*. Sebagaimana tinjauan Allah swt dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 seperti yang telah di uraikan sebelumnya yang terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam hal ini hanya bisa tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan dari segi usia maupun dari segi psikologis jiwanya (batin).

⁴⁷ *Ibid*, h. 19

⁴⁸ Asghar Ali Enngineer, *Hak-hak dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet. ke-1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), h. 156.

3. Pengambilan Putusan

Tinjauan diadakanya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁴⁹ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang diinginkan oleh pihak yang berperkara guna

menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.⁵⁰ Karena dengan adanya kepastian hakim pihak yang bersengketa mengharapkan adanya sebuah keadilan dalam perkara yang mereka sedang hadapi.

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam pengambilan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketkan oleh para pihak. peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.⁵¹

⁴⁹ M. Nur Rasid, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48.

⁵⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124

⁵¹ Abdul Muanan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-IV, (Jakarta: Kencana 2006), h. 286

Perumusan pokok adalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (diskonstatir).⁵²

Kemudian dengan adanya data berupa fakta pembuktian yang dinyatakan dapat terwujudnya suatu kebenaran dalam pembuktian tersebut.

c. Analisis data untuk menemukan fakta.

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada dan fakta itu berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta-fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang diahayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud.⁵³

Kemudian dengan adanya fakta yang diperoleh dapat terlahirnya data-data sehingga menjadi alat bukti yang akurat.

d. Penemuan Hukum dan Penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang kongkrit, tetapi yang dicarinya hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang kongkrit.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 287

⁵³ *Ibid*, h. 287

⁵⁴ *Ibid*, h. 288

e. Pengambilan Keputusan

Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentative dengan format yang telah di tentukan oleh Undang-undang.⁵⁵

Dengan dibuatnya putusan tersebut diharapkan terwujudnya suatu keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dalam perkara yang diadili.

4. Konsep Masalah

a. Pengertian Masalah

Adapun pengertian Masalahah (مصلحة) berasal dari kata shalahah (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdhar dengan arti kata shalah (صلاح) yaitu “manfaat” atau terlepas dari pada kerusakan.”⁵⁶

Pengertian masalahah dengan melihat penjelasan di atas bahwasanya dalam bahasa arab masalahah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong pada berbuat kebaikan. Dalam arti dengan segala sesuatu yang menurut akal sehat dipandang bermanfaat bagi manusia atau mendatangkan sebuah kebaikan, baik mengambil manfaatnya ataupun menghindari kemudharatan. Adapun Firman Allah swt. Dalam Q.S Az Zumur/39 :18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

⁵⁵ *Ibid*, h. 288

⁵⁶ *Ibid*

Terjemahnya:

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”⁵⁷

Mengenai penjelasan bahwasanya jika seorang mendengar perkataan yang baik dan buruk tetapi apa bila ia mengikuti yang baik dan bermanfaat maka ia merupakan orang yang memiliki akal yang sehat serta lurus.

Maslahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama, yang kalau dianalisis hakikatnya sama.

a. Imam Malik dalam bukunya, dengan judul *Ushul al-fiqh*, memberi pengertian

masalah sebagai berikut:

“Bahwa masalah mursala adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar syara’ tidak bertentangan dengan syara’ (masalah mu’tabarah, yang telah tertera dalam nash)”⁵⁸

b. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikatnya dari *masalah* itu adalah:

الْمَحَا فَظَةٌ عَلَى مَفْهُودِ السَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum”⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Salsel CV Penerbit di Ponegoro, 2010), h. 461.

⁵⁸ Fariqam Musa, *Ushul al-fiqh Imam Malik* (Saudi: Daral-Tadmuriyyah), h. 409

⁵⁹ Muhammad Kamaludin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Wacana Ilmu, Cet. 2), hal. 331-332.

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁰

Dari definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tersebut.

Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:

- a. Mashlahah Mu'tabarah, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁶¹

Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Masalah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga maruah), akal dan nyawa. Syarak telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah). hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

- b. Mashlahah Mulghah, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut Syâri, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.⁶²

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h, 329.

⁶² Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8-12

Maksudnya ia adalah masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebih besar dari padanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kakayaan.

- c. Mashlahah Mursalah, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur'an atau Hadits).⁶³

Jadi, masalah ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil khas dari pada Syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh Syara'. Untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya kerana ia mendatangkan masalah atau menolak mafsadah.

2. Pembagian Masalah

Dari uraian tentang masalahat disebutkan di atas, masalah itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalah itu terbagi dua:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (حلب منفعة), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan Kemudaratan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum kahamr yang langsung telet. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak

⁶³ *Ibid*

dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakitan kelamin.⁶⁴

Dengan demikian, masalah dan kemudaratan dapat dirasakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung (akhirat), sebagaimana kebaikan yang di lakukan serta keburukan yang ia kerjakan selama kehidupan di dunia.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

a. Memelihara agama atau keberagaman

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*, mewujudkannya serta meningkatkan kualitas keberadaannya.⁶⁵

Artinya segala tindakan yang membawa terwujud serta sempurnannya suatu agama dimana memelihara agamanya dalam diri seseorang disebut juga tindakan yang positif atau masalah.

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa.⁶⁶ Oleh karena itu, jiwa itu harus di pelihara serta dijaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak diri serta berdampak buruk nantinya.

c. Memelihara akal

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*.⁶⁷

Jadi, akal itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang dapat merugikan diri sendiri yang berakibat buruk nantinya.

d. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.⁶⁸

Jadi, untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan, dimana dengan perkawinan tersebut merupakan kelangsungan pelanjutan kehidupan manusia kelak.

e. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu.⁶⁹

Jadi, manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya makanan (harta) karna itu merupakan kebutuhan hidup seseorang serta jangan mengambil sesuatu

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

yang bukan menjadi hak milik pribadi melainkan hak orang lain yang dapat mejadi ancaman di akhirat serta dosa yang ia dapatkan.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta⁷⁰ Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan keturunan kehidupan manusia kepada liha hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah (alasan) dalam menetapkan hukum,, *maslahah* ada tiga macam, yaitu: *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tahsiniyah*.

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah*⁷¹.
- b. *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. *Maslahah tahsiniyah* adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namunkebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁷²

Pada hakikatnya, baik itu kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk mewujudkan kelima pokok di atas, hanya saja peringkat

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, Op. Cit., h.371

⁷² *Ibid*

kekuatannya berbeda satu sama lainnya. Kemudian kebutuhan dalam kelompok pertama (*dharuriyah*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan jika kelima kebutuhan diatas terabaikan akan berakibat terancam keberadaan kelima pokok tersebut. Kebutuhan yang kedua dapat dikatakan kebutuhan sekunder jika kelima kebutuhan di atas terabaikan tidak akan mengancam keberadaannya, hanya saja menimbulkan kesulitan tetapi tidak seperti kesulitan *dharuriyah*. Kebutuhan tertier kebutuhan dalam peringkat yang ketiga merupakan pelengkap saja dan tidak akan mengancam keberadaan kelima pokok tersebut.

